

LARANGAN PERKAWINAN ANTAR AGAMA MENURUT UU No. 1 TAHUN 1974

Andang Sari, SH, MH¹

Dosen Fakultas Hukum , Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Abstrak - Tema yang berkenaan dengan isu perkawinan antara muslim dan non muslim (perkawinan campuran) memang menarik untuk dikaji ulang. Perkawinan antar agama adalah perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang masing-masing berbeda agama. Dalam hal ini adalah perkawinan antara laki-laki atau perempuan muslim dengan laki-laki atau perempuan non muslim. Perkawinan antara agama ini kadangkala disebut perkawinan campur. Perkawinan beda agama adalah suatu kenyataan historis yang terjadi hingga kini. Masalah kawin campur antara orang Islam dan orang Katolik mungkin akan dapat diatasi lebih baik apabila ada kerja sama yang lebih erat antara pemimpin dan pendidik dari kedua agama. Walaupun dalam slogan seringkali dianggap beres semuanya. Yang perlu dicari permasalahannya adalah masalah perkawinan campuran yang sah dan memuaskan semua pihak. Perkawinan secara Katolik saja akan mengecewakan pihak Islam, terutama karena janji pihak Katolik untuk mendidik anak secara Katolik saja. Perkawinan secara Islam saja akan mengecewakan pihak Katolik, apalagi bila pihak Katolik harus mengucapkan syahadat Islam. Keharusan ini mengungkapkan secara tidak langsung keharusan berpindah agama. Pemecahan segala masalah yang berhubungan dengan kawin campur kiranya masih angan-angan. Tetapi ada baiknya janganlah melakukan perkawinan campuran ataupun perkawinan berbeda agama, karena melakukan perkawinan berbeda agama haram hukumnya dan tidak sah (Fatwa MUI tentang perkawinan beda agama). Bahwa belakangan ini disinyalir banyak terjadi perkawinan beda agama, dan perkawinan beda agama ini bukan saja mengundang perdebatan di antara sesama umat Islam, tetapi juga sering mengundang keresahan di tengah-tengah masyarakat. Bahwa di tengah-tengah masyarakat telah muncul pemikiran yang membenarkan perkawinan berbeda agama dengan dalih hak asasi manusia dan kemaslahatan (kebaikan).

Kata Kunci: Perkawinan Beda Agama, UUD, Hak Asasi

¹ Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

1. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan kebutuhan hidup seluruh umat manusia sejak jaman dahulu hingga kini, karena perkawinan merupakan masalah yang aktual untuk dibicarakan di dalam maupun di luar “percaturan” hukum. Kemudian dari perkawinan akan timbul hubungan hukum antara suami – isteri, hubungan antara orang tua dengan anak, juga dari perkawinan akan timbul harta kekayaan, baik yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, maupun harta yang dibawa oleh masing-masing pihak ke dalam perkawinan.

Undang –Undang Perkawinan (UU no. 1 tahun 1974) bertujuan mengatur pergaulan hidup yang sempurna, bahagia dan kekal dalam suatu rumah tangga. Namun kenyataan sejarah umat manusia yang telah berusia ribuan tahun telah membuktikan bahwa tidak selalu hal itu dapat dicapai, bahkan sebaliknya kandas atau gagal di tengah jalan, karena tidak tercapainya kata sepakat atau karena perilaku salah satu pihak yang bertentangan satu sama lain.

Perkawinan yang tidak harmonis keadaannya, tidak baik dibiarkan berlarut-larut, sehingga demi kepentingan kedua belah pihak suami isteri, perkawinan yang demikian lebih baik diputus cerai saja. Tentu hal ini berakibat tidak baik terhadap anak-anak mereka dan menanggung akibat perbuatan orang tuanya.

Selanjutnya Undang-Undang Perkawinan (UUP) telah memberikan prinsip-prinsip dan landasan-landasan hukum yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan warga negara Indonesia. UUP juga mengatur di dalamnya unsur-unsur dan ketentuan-ketentuan agama / kepercayaan. UUP juga mengandung prinsip-prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan jaman.

Adapun asas-asas yang tercantum dalam Undang-Undang ini adalah :

- a. Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya
- b. Dalam Undang-Undang ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah, bilamana dilakukan menurut agama yang sama bagi masing-masing pihak, dan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Asas yang berlaku dalam undang-undang ini adalah asas monogami, apabila dikehendaki, seorang suami boleh beristeri lebih dari seorang dengan syarat harus memenuhi ketentuan-ketentuan tertentu.
- d. Kedua calon suami dan isteri harus telah matang jiwa dan raganya, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan dengan baik dan mendapatkan keturunan yang sehat.
- e. Karena tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, maka undang-undang ini mempersulit terjadinya perceraian.
- f. Hak dan kedudukan suami dan isteri adalah seimbang, baik dalam hal rumah tangga maupun dalam hal pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatunya dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama. Dengan demikian untuk menjamin kepastian hukum dan agar perkawinan tersebut sah, maka perkawinan berikut segala sesuatunya harus dilakukan menurut peraturan yang berlaku (Martiman Prodjohamidjojo, 2011, hlm. 1 – 3)

2. LATAR BELAKANG

Di Indonesia bagi semua warganegara ada peraturan yang menentukan mana perkawinan yang diperbolehkan dan mana perkawinan yang dilarang oleh hukum. Bahwa apabila suatu perkawinan yang dilarang, tapi tetap dilaksanakan maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan.

Ada beberapa alasan larangan perkawinan menurut ayat-ayat Al-Qur'an antara lain perkawinan karena berlainan agama, karena hubungan darah yang sangat dekat, karena hubungan sewenda, dan arena poliandri.

Larangan perkawinan yang fenomenal saat ini adalah karena berlainan agama. Pada dasarnya seorang laki-laki Islam diperbolehkan menikah dengan perempuan mana saja, sungguhpun demikian diberikan juga pembatasan-pembatasannya yaitu seorang laki-laki Muslim dilarang menikah dengan perempuan-perempuan tertentu (Mulati, 2012, hlm. 32)

Masalah perkawinan antar agama atau lebih tepatnya perkawinan beda agama, senantiasa mendapat sorotan kritis, khususnya oleh para pengamat dan aktivis HAM baik dari kalangan muslim maupun non-muslim. Pada umumnya mereka terbagi dalam tiga kategori, pertama, mereka yang kritis terhadap isu penerapan HAM di dunia muslim, termasuk isu perkawinan antar agama. Di hadapan semua umat muslim mereka dikenal liberal dan dekat dengan Barat, sedangkan di kalangan Barat, mereka ini dianggap tengah membenahi “rumah” mereka sendiri. Kedua, umat muslim gigih mempertahankan pandangan-pandangan Islam dan menolak beberapa ketentuan HAM, khususnya pasal 16 tentang kebebasan perkawinan. Kebanyakan ulama dan umat Islam berada dalam golongan ini. Dan ketiga, mereka yang menganut paham sekuler, menganggap bahwa isu perkawinan merupakan hak personal manusia tanpa campur tangan agama.

Menariknya, para aktivis HAM yang tergolong dalam Lembaga-Lembaga Swadaya Masyarakat ketika berbicara mengenai isu perkawinan antar agama tampaknya juga berada pada tarik menarik antara kedua perbedaan tersebut.

Mengingat runcingnya polemik yang sama-sama argumentative ini, diperlukan pemahaman normatif Islam guna menemukan sesuatu yang tidak kalah benar dan baiknya daripada yang dilontarkan oleh golongan mayoritas. Misalnya seorang wanita muslim muslim dilarang menikah dengan pria non muslim. Tapi dalam dunia modernisasi dan globalisasi membuka peluang terjadinya pertemuan masyarakat muslim dengan masyarakat non muslim, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Keadaan seperti ini memungkinkan seorang wanita muslim jatuh cinta dengan lawan jenis yang ternyata bukan beragama Islam atau sebaliknya. Persoalan menjadi pelik manakala mereka memutuskan untuk menikah, yang mana mereka akan mendapatkan kendala-kendala moral

dari masyarakat dan kendala-kendala normatif dari agama dan hukum positif. Menghadapi masalah ini, tidak jarang pasangan itu tidak jadi menikah, atau bagi pasangan yang bersikukuh untuk menikah, kadangkala mereka harus menikah di luar negeri karena tidak sahnya pernikahan semacam ini di Indonesia. Setelah mereka menikah tidak jarang mereka ditolak oleh keluarga dan masyarakat muslim lainnya atau mereka dihinggapi rasa bersalah lantaran mereka telah melanggar ajaran agama mengenai perkawinan. Tetapi tidak bisa dipungkiri, setiap saat kasus perkawinan beda agama bisa terjadi pada keluarga muslim di manapun (Dewi Sukarti, 2004, hlm. 1 – 5).

3. PEMBAHASAN

Perkawinan antar agama adalah perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang masing-masing berbeda agama. Dalam hal ini adalah perkawinan antara laki-laki atau perempuan muslim dengan laki-laki atau perempuan muslim dengan laki-laki atau perempuan non muslim. Perkawinan antar agama ini disebut perkawinan campuran.

Perkawinan antar agama adalah suatu kenyataan historis yang terjadi hingga kini.

Di jaman modern ini, perkawinan antara muslim dengan ahli kitab masih terjadi seiring kontinuitas interaksi muslim dengan umat agama lain dalam sektor publik. Ada sekelompok masyarakat yang memutuskan pindah agama sebelum menikah karena Undang-Undang Perkawinan di Indonesia yaitu UU no. 1 tahun 1974 mensyaratkan persamaan agama. Karena terhalang oleh hukum positif dan hukum agama, sehingga mereka menikah di luar negeri. Inilah yang dilakukan oleh banyak kalangan “the haves”, kalangan selebritis. Meski pelaku perkawinan beda agama jelas-jelas melanggar UU Perkawinan dan aturan agama, yang mana di dalam negeri tidak ada sanksi yang diberikan oleh negara. Kelemahan pelaksanaan UU Perkawinan ini membuka peluang besar bagi perkawinan beda agama.

Dalam literatur Islam, perkawinan beda agama senantiasa diwarnai pro dan kontra yang disebabkan oleh pertimbangan sesuatu yang mendatangkan

kebaikan atau keburukan terhadap isu ini. Di antara pertimbangan kebaikannya, menurut ulama adalah sebagai suatu sarana berdakwah, untuk mengajak pasangan mengenal Islam dari dekat. Kebolehan laki-laki muslim menikahi wanita non muslim adalah dalam rangka berdakwah, di mana dengan perkawinan tsb. isteri yang non muslim akan mampu melihat Islam dari dekat, melalui teladan yang diberikan oleh suaminya yang muslim. Karena itu ulama mensyaratkan keteguhan iman dan kesempurnaan pengalaman Islam bagi laki-laki tersebut, yang dengan menikahi perempuan non muslim, laki-laki muslim tidak akan terpengaruh akidahnya, malah mampu mempengaruhi akidah isterinya dan membimbingnya sehingga menjadi muslimah yang sempurna.

Tentang perbedaan agama, hukum Islam memperbolehkan pria Islam menikah dengan wanita beragama lain. Berarti bahwa pria Islam tidak terkena halangan untuk menikah dengan wanita non muslim, padahal hukum gereja melarang perkawinan-perkawinan semacam itu, kecuali bila uskup memberi dispense yang hanya diberikan bila wanita Katolik berjanji untuk tetap setia pada iman Katolik dan berusaha sekuat tenaga untuk membaptis dan mendidika anak-anak mereka secara Katolik. Masalahnya, apakah janji tersebut akan dapat dilaksanakan, mengingat kewajiban pria Islam untuk mendidik anak-anaknya secara Islam? Masalah lain, pernikahan itu akan dilangsungkan dengan cara apa? Secara Katolik, secara Islam, secara Katolik dan secara Islam, atau secara sipil saja?

Seorang wanita muslim tidak pernah diijinkan oleh hukum Islam untuk menikah dengan pria bukan muslim. Maka wanita tersebut juga tidak pernah diijinkan untuk menikah dengan seorang pria Katolik. Ketentuan ini juga berlaku pada hukum gereja Katolik. Tapi uskup berwenang mengijinkan pria Katolik menikah dengan wanita muslim asal pria tersebut berjanji untuk tetap setia pada iman Katolik dan berusaha untuk membaptiskan dan mendidik anak-anak mereka secara Katolik. Masalahnya, apakah janji itu dapat dilakukannya dengan baik, mengingatkan biasanya anak pada umumnya lebih dekat dengan ibu mereka? (Purwa Hadiwardoyo, 1991, hlm 63 – 64).

Masalah apa saja yang muncul pada perkawinan berbeda agama? Untuk menjawab pertanyaan ini, maka harus diketahui pengaturan mengenai syarat sahnya perkawinan yang diatur dalam UU Perkawinan (UUP).

Menurut pasal 2 UUP, sahnya suatu perkawinan adalah :

1. Apabila dilakukan menurut agama yang sama. Dalam penjelasan pasal 2 ayat 1 dinyatakan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum agama sama tersebut.
2. Perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku. Ketentuan mengenai pencatatan perkawinan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah (PP) no 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU no. 1 tahun 1974 (PP no. 9 / 1975). Apabila pernikahan dilakukan oleh orang Islam, maka pencatatan dilakukan oleh pegawai pencatat nikah yang diatur dalam UU no. 32 tahun 1954 tentang pencatatan nikah, talak, dan rujuk, yaitu Kantor Urusan Agama. Sedangkan bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama di luar agama Islam, maka pencatatan dilakukan pada kantor catatan sipil (pasal 2 PP no. 9 / 1975).

Berdasarkan ketentuan dalam UU no. 1 / 1974, maka permasalahan yang timbul apabila dilangsungkan perkawinan antar agama antara lain :

1. Keabsahan perkawinan

Mengenai sahnya perkawinan yang dilakukan harus beragama yang sama bagi kedua calon mempelai, hal ini diatur dalam pasal 2 ayat 1 UUP. Hal ini berarti UU Perkawinan menyerahkan keputusannya sesuai dengan ajaran dari agama masing-masing. Namun, permasalahannya apakah agama yang dianut oleh masing-masing pihak memperbolehkan dilakukannya perkawinan beda agama. Misalnya, dalam ajaran Islam wanita tidak boleh menikah dengan laki-laki non muslim. Demikian juga dalam ajaran Kristen, perkawinan beda agama juga dilarang.

2. Pencatatan perkawinan

Apabila perkawinan beda agama tersebut dilakukan oleh orang yang beragama Islam dan Kristen, maka terjadi permasalahan mengenai pencatatan perkawinan. Apakah di Kantor Urusan Agama (KUA) atau di Kantor Catatan Sipil oleh karena ketentuan pencatatan perkawinan untuk agama Islam dan di luar agama Islam berbeda. Apabila ternyata pencatatan perkawinan beda agama akan dilakukan di Kantor Catatan Sipil, maka akan dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu apakah perkawinan beda agama yang dilangsungkan tersebut memenuhi ketentuan dalam pasal 2 UUP tentang syarat sahnya perkawinan. Apabila pegawai pencatat perkawinan berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut UUP maka pegawai pencatat tersebut dapat menolak untuk melakukan pencatatan perkawinan (pasal 21 ayat 1 UUP).

3. Status anak

Apabila pencatatan perkawinan pasangan berbeda agama tersebut ditolak, maka hal ini juga akan memiliki akibat hukum terhadap status anak yang dilahirkan. Menurut ketentuan pasal 42 UUP, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan sebagai akibat perkawinan yang sah. Karena itu dilakukannya pencatatan perkawinan, maka menurut hukum anak tersebut bukanlah anak yang sah dan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya atau keluarga ibunya saja (pasal 2 ayat 2 juncto pasal 43 ayat 1 UUP).

4. Perkawinan berbeda agama yang dilakukan di luar negeri

Apabila ternyata perkawinan berbeda agama tersebut dilakukan di luar negeri, maka dalam kurun waktu satu tahun setelah suami isteri kembali ke Indonesia, harus mendaftarkan surat bukti perkawinan mereka ke kantor Pencatatan Perkawinan di tempat tinggal mereka (pasal 56 ayat 2 UUP). Meskipun tidak sah menurut hukum Indonesia, bisa terjadi Catatan Sipil tetap menerima pendaftaran perkawinan tersebut. Pencatatan di sini bukan

dalam konteks sah tidaknya perkawinan, melainkan sekedar pelaporan administratif (hukumonline.com, 2010, hlm 29 – 32)

Perkawinan Beda Agama Menurut Kompilasi Hukum Islam

Bahwa perkawinan menurut pasal 2 ayat 1 UU nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut agama dan keyakinan masing-masing.

Pada tahun 1991 telah diberlakukan Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) dengan Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tentang Penyebarluasan KHI untuk dijadikan pedoman bagi pihak-pihak yang memerlukan. KHI pada dasarnya merupakan penguatan terhadap keputusan ormas Islam mengenai perkawinan beda agama.

Dalam KHI ditetapkan bahwa seorang laki-laki yang beragama Islam dilarang menikah dengan perempuan dengan salah satu dari tiga alasan ini : 1) Perempuan yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan laki-laki lain, 2) Perempuan yang bersangkutan masih berada dalam waktu tunggu atau idah dan 3) Perempuan yang bersangkutan tak beragama Islam. Dengan kata lain, dalam KHI terdapat ketentuan bahwa seorang laki-laki muslim diharamkan menikah dengan perempuan yang bukan muslimah.

Dalam KHI juga ditetapkan bahwa perempuan yang beragama Islam diharamkan menikah dengan laki-laki yang tidak beragama Islam.

Ulama pada umumnya sepakat bahwa wanita muslimah diharamkan menikah dengan laki-laki bukan muslim. Alasannya ulama khawatir perkawinan tersebut akan merugikan umat Islam, yaitu wanita muslimah terpengaruh oleh agama suaminya sehingga akan berpindah agama.

Perkawinan beda agama penting dikaji karena antara lain dalam UU nomor 1 tahun 1974 ditetapkan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama pihak-pihak yang melakukan pernikahan. Jadi perkawinan beda agama merupakan pelanggaran terhadap agama-agama , termasuk agama Islam. Keberadaannya diduga kuat akan

mengganggu keharmonisan lembaga agama, oleh sebab itu harus dihindari (Jaih Mubarak, 2015, hlm. 123 – 124).

4. KESIMPULAN

Dalam pandangan Islam, keluar dari Islam merupakan perbuatan yang harus dihukum, baik secara pidana maupun perdata. Al-Qur'an memberikan ancaman hukuman mati bagi pelaku riddah (keluar dari agama semula atau murtad dari agama). Hadis-hadis nabi juga menyatakan, bahwa riddah adalah perbuatan melanggar hukum dan bisa dikenai hukuman mati.

Tapi dalam situasi damai dan demokrasi sekarang ini, hukuman mati bagi yang murtad sudah tidak relevan lagi. Ayat dan hadis tentang itu hanyalah informasi historis yang tidak harus dilaksanakan, mengingat konteksnya sudah tidak mendukung lagi. Namun demikian, bukan berarti murtad merupakan tindakan yang dibenarkan oleh Islam. Perbuatan itu tetap sebagai tindakan yang salah dan tetap dihukum, tapi bukan hukuman mati.

Berbeda dengan pandangan Islam, HAM melihat bahwa pindah agama merupakan bagian dari HAM yang harus dihormati dan tidak boleh diganggu gugat oleh siapa pun.


Ada segi-segi penting dari perkawinan dari sudut pandangan antara agama Islam dan non Islam, ada beberapa masalah yang muncul dalam perkawinan berbeda agama, antara lain :

1. Menurut hukum gereja, perkawinan antara seorang Katolik dengan seorang Islam bukanlah sebuah sakramen, walaupun dapat diakui dan diberkati oleh pemimpin gereja sebagai perkawinan yang sah. Hal ini dapat membuat keluarga dan umat Katolik kecewa menghadapi perkawinan campur semacam ini. Demikian juga dalam agama Islam, apabila seorang wanita menikah dengan seorang pria Katolik, perkawinan semacam ini tidak pernah diakui sebagai perkawinan yang sah oleh hukum Islam.
2. Menurut hukum Islam, perkawinan dianggap sah apabila calon isteri dan calon suami sama-sama beragama Islam. Demikian juga menurut hukum gereja,

perkawinannya dianggap sah apabila kedua calon sama-sama beragama Katolik. Kedua agama tersebut menolak kawin campur, karena perkawinan campur tidak pernah ada titik temu yang pas.

3. Menurut hukum Islam, orang tua harus mendidik anaknya secara Islam. Demikian juga hukum Katolik menuntut hal yang serupa. Maka pendidikan anak dari orang tua yang berbeda agama akan menemui kesulitan, apabila masing-masing pihak “bertahan” dalam hukum agamanya masing-masing.

Ketiga hal pokok ini dapat menjadi “ganjalan” bagi mereka yang menikah berbeda agama. Tidak mudah meyakinkan muda mudi jaman sekarang tentang resiko perkawinan berbeda agama mereka merasa bahwa perkawinan berbeda agama tidak menimbulkan masalah. Hal ini mungkin karena makin kuatnya toleransi pada agama lain. Tapi mungkin juga hal ini disebabkan karena makin tipisnya keyakinan agama di kalangan muda mudi. Rasa cinta yang seringkali tidak mereka bedakan dari nafsu seksual yang lebih menguasai akal budi mereka daripada iman mereka. Semoga tidak demikian adanya.



DAFTAR PUSTAKA

- [1]. Martiman Prodjohamidjojo, Hukum Perkawinan Indonesia, Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta, 2011.
- [2]. Mulati, Hukum Perkawinan Islam, PT Putaka Mandiri, Tangerang, 2012.
- [3]. Dewi Sukarti, Perkawinan Antar Agama, UIN, Jakarta, 2004.
- [4]. Purwa Hadiwardoyo, Perkawinan Menurut Islam dan Katolik (Implikasinya Dalam Kawin Campur), Kanisius, Yogyakarta, 1991.
- [5]. Hukumonline.com , Tanya Jawab Hukum Perkawinan dan Perceraian, Kataetlka, Jakarta, 2010.
- [5]. Jaih Mubarak, Pembaharuan Hukum Perkawinan di Indonesia, Simbiosis Rekatama Media, Bandung, 2015.
- [6]. Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 (UU Perkawinan)
- [7]. Kompilasi Hukum Islam (KHI)